



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 75 /KPTS/II/2021

TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN HALMAHERA BARAT PERIODE 2021-2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhir masa kepengurusan Tim Penggerak PKK Kabupaten Halmahera Barat periode 2016-2021, maka perlu adanya konsolidasi dan penyegaran pengurus untuk periode 2021-2024.

b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Halmahera Barat periode 2021-2024.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengurus Tim Penggerak PKK Periode 2021-2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- 12. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021

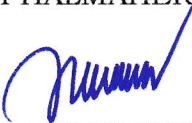
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Kepengurusan Tim Penggerak PKK Kabupaten Halmahera Barat Periode 2021-2024 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Pengurus Tim Penggerak PKK sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Menata Struktur Organisasi Tim Penggerak PPK Kabupaten Halmahera Barat.
 - b. Membina dan memajukan Tim Penggerak PKK Kabupaten Halmahera Barat.
 - c. Merencanakan, melaksanakan, dan membina pelaksanaan kegiatan.
 - d. Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Bupati Halmahera selaku Ketua Dewan penyantun Tim Penggerak PKK dan kepada Tim Penggerak PKK setingkat di atasnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 30 Maret 2021

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kadis DPMPD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

- Tembusan:** Disampaikan kepada Yth ;
- 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
 - 2. Ketua Tim Penggerak PKK Prov. Maluku Utara di Sofifi,
 - 3. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
 - 4. Kadis DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
 - 5. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
 - 6. Camat se- Kab. Halmahera Barat,
 - 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 75 /KPTS/6/2021
TANGGAL : 30 MARET 2021
TENTANG : PENGESAHAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN HALMAHERA BARAT PERIODE 2021-2024

Ketua Dewan Penyantun : Bupati Halmahera Barat
Ketua : Ny. Meri Uang Popala, S.PAK,MM
Wakil Ketua I : Ny. Yulianti Djufri Muhamad
Wakil Ketua II : Hj. Kartini Mokodompit
Sekretaris I : Salma Tomagola,S.Pt
Sekretaris II : Matelda Kasiang
Bendahara I : Saoda Djumati
Bendahara II : Margaritha Aniky

POKJA I

Ketua : Dra. Fransiska Renyaan, M.Si
Wakil Ketua : Esdjulian A. Taliawo
Sekretaris : Pdt. Helen J. Tapilatu, S.Th
Anggota : Pdt. Agnes Kumihi, S.Si. Theol
: Jecoalene Takasenseran
: Lili Pujiningsi, S.Sos
: Mayang Suronto
: Rusna Umar Zainal, S. Pd
: Rosmawati Kaimudin
: Sahlia Rahim, SHI
: Beti Loho Banari, S.Pd
: H. DAITUN KASIM

POKJA II

Ketua : Nursida DJ.M.SP
Wakil Ketua : Musdhalifa Kholil, SE.M.Si
Sekretaris : Yulinche Tully, S.Pd
Anggota : Desy Murary
: Sakila Sagaf, S.Pd
: Anita Nanere
: Agustina Tentua
: Hj. Sitti Aisyah Abd. Rahman,ST
: Meike Herny Watung, S.Pd
: Ujin Djafar
: Ifon Hendrikho

POKJA III

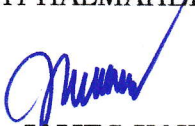
Ketua : Selfi Toni
Wakil Ketua : Sefrina Kayely,SH
Sekretaris : Noni Seleky
Anggota : Sania Tuarita
: Relita Lissa, SP
: Martientje Togo Damping
: Ferderika Lube
: Lamaru Lagon
: Sumiati, Amd.Gz
: Yohana Bolekahi

POKJA IV

Ketua : dr. Imelda Kawaku, Sp.KFR
Wakil Ketua : Nurmiswar Hamid, S.Tr.Keb
Sekretaris : Rahmi Haris,SKM.MM
Anggota : Nurain Ahad, S.ST
: Suria Abubakar, S.ST
: Nurlaila Muchlis, SKM
: Marsina Luma
: Siti Aminah Arsad, SE.MM
: Sahril Amin, Amd.Kep

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kadis DPMPD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

